

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Cilacap saat ini sudah menunjukkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang ditandai dengan perubahan kondisi fisik lahan, perubahan daerah aliran sungai, serta terjadinya sedimentasi yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak sosial berupa konflik di masyarakat dan ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas ilegal, sehingga permasalahan yang ditimbulkan bersifat multisektoral, tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Di sisi lain, tidak tersedianya data yang akurat pada instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap mengenai legalitas kegiatan pertambangan tersebut semakin memperbesar potensi kerusakan lingkungan, mengingat tindakan pengawasan dan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, yaitu hanya dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, yang umumnya muncul setelah terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Cilacap belum berjalan secara optimal, meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh kendala struktural berupa pembagian kewenangan antar instansi, lemahnya koordinasi, keterbatasan pengawasan di tingkat daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terutama pelaku pertambangan ilegal. Dengan demikian, permasalahan utama terletak pada implementasi penegakan hukum, bukan pada kekosongan norma hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan pasir ilegal melalui penguatan koordinasi antar instansi serta pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif dan terpadu, khususnya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan aparat penegak hukum, sehingga penindakan dapat dilakukan secara konsisten serta mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.
2. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan non-represif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum, antara lain dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, melakukan edukasi mengenai dampak

lingkungan dari pertambangan ilegal, serta menyelenggarakan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan yang legal dan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ilegal dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi Haryadi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. UBB Press, Universitas Bangka Belitung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rochmani, Dr. 2022. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi*. EUREKA Media Aksara, Purbalingga.
- Salim, H. S. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sembiring, T. B. 2022. *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori)*. Deepublish, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2.

Artikel Jurnal

- Achmad Syarif. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pemegang Hak atas Tanah dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)." *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS: Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Transendental*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amelia. 2024. *Penanggulangan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Andriawan, Feri, Muhammad Akib, dan Agus Triono. 2021. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District)." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIH HAM)*, Vol. 1, No. 1.
- Arya Suhendra, Kamarullah, dan Nafsiatun. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang." *EnviroScientee*, Vol. 19, No. 3.
- Dwityaningsih, Rosita, Nurlinda Ayu Triwuri, dan Murni Handayani. 2025. "Analisa Dampak Aktivitas Penambangan Pasir terhadap Kualitas Fisik Air Sungai Serayu di Kabupaten Cilacap." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 8.
- Farhan Al Aziz. 2024. *Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri.
- Hyronimus Rhiti. 2015. "Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Vol. 31, No. 2.
- Imra, Jhon Maizel, M. Yusuf, dan Rudi Pardede. 2025. "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP." *Lancang Kuning Law Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Jufri Dewa, Muhammad, La Sensus, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Nurnashriady Jufri. 2023. "Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1.
- Kurniawan, Reza Hadi. 2017. *Gerakan Penolakan Tambang (Studi tentang Penolakan Masyarakat terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal di Desa Selok Awar-Awar,*

Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

- Nurkarima, Rifqi Laelani. 2025. *Praktik Kegiatan Usaha Tambang Pasir Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Kedungjati Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Prasetyo, Mawardi Heru, Dewi Wahyuni K. Baderan, dan Marini Susanti Hamidu. 2025. “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan.” *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman*.
- Ranjani, G., dan Hendi Setiawan. 2024. “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup melalui Reklamasi dan Pascatambang.” *Lex Renaissance*.
- Sanawiah dan Istani. 2022. “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Sumber Internet

- Antara News Jateng. 2018. “Puluhan Warga Bunton Cilacap Geruduk Lokasi Penambangan Pasir.” Diakses 13 Oktober 2018. <https://jateng.antaranews.com/berita/202562/puluhan-warga-bunton-cilacap-geruduk-lokasi-penambangan-pasir>
- Hukumonline. 2021. “Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.” <https://www.hukumonline.com/>
- iNews Jateng. Tanpa Tahun. “Polisi Gerebek Tambang Ilegal di Cilacap Beromzet Ratusan Juta Rupiah per Hari.” <https://jateng.inews.id/berita/polisi-gerebek-tambang-ilegal-di-cilacap-beromzet-ratusan-juta-rupiah-per-hari>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2023. “Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia: Ini yang Dilakukan Indonesia.” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2023. “Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama.” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Lesmana, CSA Teddy. 2023. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial.” <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

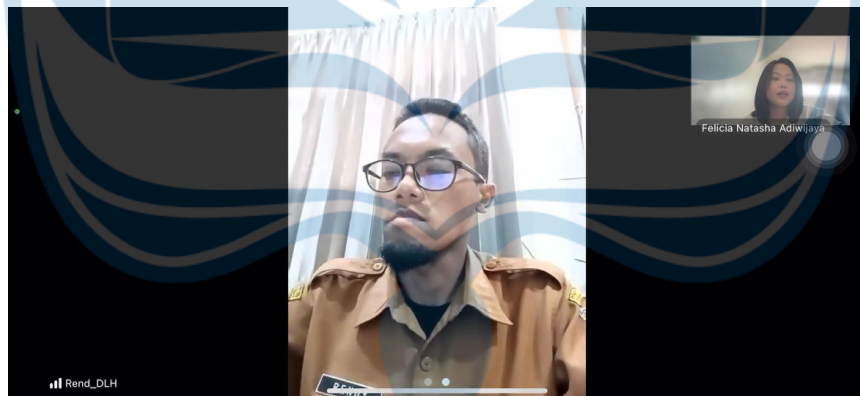


LAMPRAN

Lampiran 1. Wawancara di Polresta Kabupaten Cilacap



Lampiran 2. Wawancara Bersama Dinas Lingkungan Hidup Cilacap



JURNAL HUKUM
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL SEBAGAI
PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN CILACAP



Diajukan oleh:
Felicia Natasha Adiwijaya

NPM : 220514620
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL SEBAGAI
PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN CILACAP



Diajukan oleh:
Felicia Natasha Adiwijaya

NPM : 220514620
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat

Telah Disetujui Tanggal 27 April 2026
Dosen Pembimbing

F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M

Mengesahkan Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL SEBAGAI PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN CILACAP

Felicia Natasha Adiwijaya

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: 220514620@students.uajy.ac.id

Abstract

This research aims to examine law enforcement against illegal sand mining activities as an effort to mitigate environmental damage in Cilacap Regency. The issues discussed include the forms of environmental damage caused by illegal mining activities and the effectiveness of law enforcement in addressing them. The research method used is a legal-empirical approach with a qualitative focus, involving the collection of primary data from interviews with law enforcement officials and relevant agencies, as well as secondary data from legal materials and literature. The research findings indicate that illegal sand mining activities cause environmental impacts such as changes in land physical conditions, damage to river basins, erosion, and sedimentation, as well as social and economic impacts such as community conflicts and economic dependence on illegal activities. Furthermore, law enforcement has not been optimally implemented due to structural constraints, weak inter-agency coordination, limited oversight, and low public legal awareness. Therefore, an integrated law enforcement strategy is needed through repressive, preventive, and socio-economic approaches to achieve sustainable environmental protection.

Keywords: illegal mining, law enforcement, environmental damage, sustainability



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya pertambangan seperti pasir yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut sering kali menimbulkan permasalahan, terutama ketika dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi. Kegiatan pertambangan pasir ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti perubahan kondisi fisik lahan, kerusakan daerah aliran sungai, serta sedimentasi yang mengganggu

keseimbangan ekosistem. Di Kabupaten Cilacap, aktivitas pertambangan pasir ilegal masih marak terjadi. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan tersebut, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan secara optimal karena adanya kendala struktural, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal serta menganalisis efektivitas penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Cilacap.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.³⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Wawancara, yaitu dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Satpol PP di Kabupaten Cilacap.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Data yang digunakan terdiri dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangan hukum pertambangan di Indonesia, pengaturan utama mengenai kegiatan pertambangan mineral dan batubara berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Seiring dengan dinamika kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks, undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

Perkembangan terbaru ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang semakin memperkuat tata kelola pertambangan, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara bagi kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa rezim hukum pertambangan di Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Secara normatif, pertambangan diartikan sebagai seluruh tahapan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, mulai dari penyelidikan umum hingga kegiatan pascatambang. Definisi ini menegaskan bahwa pertambangan merupakan suatu sistem kegiatan yang terintegrasi dan tidak terbatas pada aktivitas eksploitasi semata.

3.1 Ruang Lingkup dan Perizinan Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba mengenai pengertian pertambangan, tahapan kegiatan pertambangan memiliki beberapa tahapan yang menjadi ruang lingkup yang luas dan terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang.

Setiap tahapan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, mulai dari identifikasi potensi sumber daya hingga pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Dengan demikian, kegiatan pertambangan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai suatu siklus yang utuh.

3.2 Perizinan Pertambangan

Perizinan merupakan instrumen hukum utama dalam pengendalian kegiatan pertambangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang memberikan legitimasi kepada subjek hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya dilarang tanpa izin.³⁸ Hal ini sejalan dengan fungsi izin sebagai sarana pengendalian yang berkaitan dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam sektor pertambangan, perizinan dilaksanakan melalui mekanisme Perizinan Berusaha yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan izin. Jenis izin dalam pertambangan meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), serta izin pengangkutan dan penjualan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

³⁸ Oheo K. Haris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan," Vol. 30 No. 1, Januari 2015, hlm. 64–65.

Sehingga suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana Pasal 35 UU Minerba adalah pertambangan ilegal atau pertambangan yang dilakukan tanpa izin.

3.3 Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup interaksi antara manusia dengan unsur alam lainnya, yang saling memengaruhi dan membentuk keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif hukum lingkungan, kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan adalah aktivitas pertambangan pasir ilegal.³⁹ Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa perencanaan yang matang, tanpa izin, serta tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Akibatnya, aktivitas tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang signifikan.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir ilegal dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain terjadinya perubahan morfologi sungai yang mengganggu keseimbangan aliran air, meningkatnya erosi pada tebing sungai, serta terjadinya sedimentasi yang dapat merusak ekosistem perairan. Selain itu, aktivitas tersebut juga menyebabkan kerusakan vegetasi di sekitar daerah aliran sungai serta meningkatkan risiko longsor pada bantaran sungai.⁴⁰

Lebih lanjut, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya mengancam keberlanjutan fungsi ekosistem serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

3.4 Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Cilacap

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pertambangan, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.⁴¹

³⁹ Nikmah Fitriah, "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 2, September 2017, hlm. 224.

⁴⁰ Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, dan Marini Susanti Hamidu, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 3–4

⁴¹ Zandy Johan Wantania, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Mining dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," *Lex Administratum*, Vol. III, No. 1, Januari–Maret 2015, hlm. 86.

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Minerba dipidana dengan pidana penjara dan denda.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Cilacap masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah perubahan kewenangan akibat kebijakan sentralisasi perizinan, di mana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, kewenangan perizinan berusaha di sektor pertambangan berada pada Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian langsung terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lebih bersifat administratif dan juga pasif. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal turut mempersulit proses penegakan hukum, karena masyarakat tetap melakukan kegiatan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, peran Dinas Lingkungan Hidup yang cenderung bersifat reaktif juga menjadi hambatan, karena tindakan pengawasan baru dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara optimal dan proaktif, meskipun kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 67 UU PPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pertambangan pasir ilegal tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Di satu sisi, kegiatan ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan konflik sosial antara kelompok yang mendukung dan menolak aktivitas tersebut.

Dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, pendekatan yang dapat dilakukan meliputi langkah preventif, represif, dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengawasan dan perizinan yang ketat, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU PPLH mengenai sanksi administratif, serta pendekatan kuratif dilakukan melalui pemulihan lingkungan sebagaimana

Ketiga pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar mampu menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan ilegal. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan alternatif, seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan

masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Cilacap telah menimbulkan dampak nyata terhadap kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan tersebut ditandai dengan perubahan kondisi fisik lahan, perubahan daerah aliran sungai, serta terjadinya sedimentasi yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Tidak adanya data yang akurat pada instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, mengenai legalitas kegiatan pertambangan semakin memperparah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pola pengawasan dan penegakan hukum yang masih bersifat reaktif, yaitu tindakan baru dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, yang pada umumnya muncul setelah kerusakan lingkungan terjadi.

Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Cilacap belum berjalan secara optimal, meskipun telah terdapat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan..

5. REFRENSI

Buku

- Dwi Haryadi. 2018. Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan
Rochmani, Dr. 2022. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Salim, H. S. 2010. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
Sembiring, T. B. 2022. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan
Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Artikel Jurnal

- Achmad Syarif. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pemegang
Hak atas Tanah dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)." Prosiding
Seminar Nasional PDIH UMS: Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif
Transendental. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Andriawan, Feri, Muhammad Akib, dan Agus Triono. 2021. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District)." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIH HAM)*, Vol. 1, No. 1.

Dwityaningsih, Rosita, Nurlinda Ayu Triwuri, dan Murni Handayani. 2025. "Analisa Dampak Aktivitas Penambangan Pasir terhadap Kualitas Fisik Air Sungai Serayu di Kabupaten Cilacap." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.

Farhan Al Aziz. 2024. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqih Siyash.

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri.

Hyronimus Rhiti. 2015. "Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Vol. 31, No. 2.

Imra, Jhon Maizel, M. Yusuf, dan Rudi Pardede. 2025. "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP." *Lancang Kuning Law Journal*, Vol. 2, No. 1.

Sanawiah dan Istani. 2022. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Sumber Internet

Antara News Jateng. 2018. "Puluhan Warga Bunton Cilacap Geruduk Lokasi Penambangan Pasir." Diakses 13 Oktober 2018.

<https://jateng.antaranews.com/berita/202562/puluhan-wargabunton-cilacap-geruduk-lokasi-penambangan-pasir>

Hukumonline. 2021. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020." <https://www.hukumonline.com/>

iNews Jateng. Tanpa Tahun. "Polisi Gerebek Tambang Ilegal di Cilacap Beromzet Ratusan Juta Rupiah per Hari." <https://jateng.inews.id/berita/polisi-gerebek-tambang-ilegal-dicilacap-beromzet-ratusan-juta-rupiah-per-hari>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2023. "Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia: Ini yang Dilakukan Indonesia." <https://www.esdm.go.id/id/mediacenter/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-didunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2023.

"Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama."

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>



